LEMBAR DATA KESELAMATAN
DAGGER 200 SL

Versi	Revisi tanggal :	Nomor LDK :	Tanggal Penerbitan terakhir :
1.0	-	20201013013	Tanggal Penerbitan pertama : 2020/10/13

1. IDENTIFIKASI PRODUK DAN PERUSAHAAN

Nama Produk : **DAGGER 200 SL**

Bahan Aktif : Imidakloprid 200 g/l

Golongan : IRAC - 4A : neonicotinoid

Nomor Pendaftaran Number : RI. 01010120072891

Jenis : Insektisida

Nama Perusahaan : PT. BIOTIS AGRINDO

Alamat : Jl. Pluit Karang Barat Blok P2S No. 84 Muara Karang – Jakarta Utara - 14450

Nomor Telepon : + 62 – 21 – 66696178

Nomor Faksimili : + 62 – 21 – 66696174

2. INFROMASI BAHAYA

Label :

GHS Kata Sinyal : Perhatian!

GHS Pernyataan Bahaya

H302+H312 Berbahaya jika tertelan atau terkena kulit

H400 Sangat toksik bagi kehidupan akuatik

H401 sangat toksik bagi kehidupan akuatik dengan efek jangka panjang

GHS Pernyataan Pencegahan

P264 Cuci (tangan) sampai bersih setelah penanganan

P273 Hindari pelepasan atau tumpahan ke lingkungan

GHS Response Phrases

P301+312 JIKA TERTELAN : Hubungi Rumah Sakit atau dokter/ tenaga medis jika merasa kurang sehat

P330 Bilas mulut

P391 Kumpulkan tumpahan

GHS Pembuangan dan Penyimpanan

Silahkan merujuk ke Bagian 7 untuk Penyimpanan dan Bagian 13 untuk Informasi Pembuangan

PENGARUH POTENSI KESEHATAN

Rute masuk : Penghirupan; Kontak kulit; Penyerapan kulit

PEGARUH/EFEK PADA MANUSIA DAN GEJALA PEMAPARAN

Efek akut dari pemaparan : tidak ada gejala spesifik dari pemaparan akut berlebihan yang diketahui terjadi pada manusia. Berdasarkan Kriteria Kategori Toksisitas EPA, bahan ini agak beracun melalui mulut dan kulit. Selain itu, penelitian pada hewan menunjukkan bahwa iritasi minimal pada konjungtiva mata tetapi iritasi dapat pulih dalam waktu 72 jam. Ini bukan iritan kulit atau sensitisasi kulit.

Efek kronis dari pemaparan: tidak ada gejala spesifik dari pemaparan kronis berlebih yang diketahui terjadi pada manusia.

Karsinogenisitas : produk ini tidak terdaftar oleh NTP, IARAC atau diatur sebagai karsinogen oleh OSHA.

KONDISI MEDIS DIAGGRAVASI

Berdasarkan pemaparan : tidak ada kondisi medis spesifik yang diketahui dapat diperburuk oleh pemaparan produk ini.

3. KOMPOSISI/INFORMASI BAHAN

Nama Bahan	Nomor CAS	Konsentrasi
Imidakloprid	138261-41-3	200 g/l
Bahan lainnya	---	hingga 1 Liter

4. TINDAKAN PERTOLONGAN PERTAMA

Jika terhirup : Pindahkan ke udara segar. Bila pernafasan terhenti, beri pernafasan buatan atau beri oksigen oleh tenaga medis. Dapatkan pertolongan medis segera.

Jika kontak pada mata : Buka mata dan basuh mata dengan air mengalir selama kurang lebih 15 menit. Periksakan mata kepada tenaga medis.

Jika kontak pada kulit : Segera cuci permukaan kulit dengan sabun dan air mengalir selama kurang lebih 15 menit. Tanggalkan pakaian yang terkontaminasi. Dapatkan pertolongan medis jika gejala muncul. Cuci pakaian sebelum digunakan Kembali.

Jika Tertelan : Bilas mulut dengan air secara hati-hati. Jangan pernah memberikan/ memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Cari pertolongan medis. **JANGAN** di buat muntah, kecuali diarahkan oleh petugas medis.

5. TINDAKAN PEMADAMAN KEBAKARAN

Titik nyala : tidak ada data

Batasan Mudah Terbakar

UPPER EXPLOSIVE LIMIT (UEL) (%) : Tidak berlaku

LOWER EXPLOSIVE LIMIT (LEL) (%) : Tidak berlaku

Media Pemadaman : Air; Karbon dioksida; *Dry chemical*; *Foam*

Prosedur Pemadaman Khusus : Jauhkan dari asap, dinginkan wadah dengan semprotan air. Padamkan api dari posisi melawan arah angin. Gunakan peralatan pernapasan. Tahan limpasan dengan tanggul untuk mencegah masuk ke selokan atau saluran air. Peralatan atau bahan yang terlibat dalam kebakaran pestisida dapat terkontaminasi.

Perlindungan petugas pemadam : kenakan pakaian pelindung yang sesuai. Alat bantu pernapasan.

6. TINDAKAN PADA SAAT KEBOCORAN/ TUMPAHAN TIDAK SENGAJA

Prosedur Tumpahan atau Kebocoran :

Isolasikan area dan jauhkan orang yang tidak berkepentingan. Jangan berjalan melewati bahan yang tumpah. Hindari menghirup uap dan kontak kulit. Pindahkan sumber penyulut jika mungkin terdapat uap yang mudah terbakar dan bahan mudah terbakar dan berikan ventilasi pada area tersebut. Kenakan alat pelindung diri. Tanggul area yang terkontaminasi dengan bahan penyerap (*absorbent*), tanah, pasir dll. Jika tumpahan besar, material harus dipulihkan/ dibersihkan. Tumpahan kecil dapat diserap dengan bahan penyerap (*Absorbent*). Sapu bahan yang tumpah dengan hati-hati. Tempatkan dalam wadah tertutup untuk digunakan Kembali atau dibuang. Bersihkan area yang terkontaminasi dengan sabun dan air. **Jangan biarkan bahan/ tumpahan masuk ke sungai, selokan atau saluran air lain atau kontak vegetasi.**

7. PENANGANAN DAN PENYIMPANAN

Penanganan : simpan di tempat kering dan sejuk yang dirancang khusus untuk pestisida. Jangan disimpan di dekat bahan makanan yang dikonsumsi oleh manusia dan hewan

8. PENGENDALIAN PAPARAN DAN PERLINDUNGAN DIRI

Perlindungan mata : kenakan kaca mata *safety.*

Perlindungan kulit : kenakan baju lengan panjang dan celana panjang untuk mencegah kontak dengan kulit.

Perlindungan tangan : gunakan sarung tangan tahan bahan kimia (*nitrile*) untuk mrncegah kontak dengan kulit.

Perlindungan pernapasan : dalam kondisi penanganan normal, tidak diperlukan perlindungan pernapasan, namun bila potensi paparan produk berlebihan, kenakan respirator yang di setujui NIOSH untuk menghindari debu dan kabut.

Tindakan Perlindungan Tambahan :

air bersih harus tersedia untuk mencuci jika terjadi kontaminasi mata atau kulit. Melakukan Pendidikan dan pelatihan karyawan dalam menggunakan produk dengan aman. Ikuti semua instruksi label. Cuci pakaian setelah digunakan. Cuci bersih setelah penanganan.

9. SIFAT FISIK DAN KIMIA

Warna : Kuning kecoklatan
Kadar air : 1,9%
Bau : tidak berbau
Berat Jenis : 1.15 g/cm^3 (25°C).
Kekentalan : 6.5 cPs (20°C).
Titik nyala : >100 ^{o}C
Indeks bias : 1,51
pH : 6 - 7
Kadar Bahan Aktif : 200 g/l

10. STABILITAS DAN REAKTIVITAS

Reaktivitas : tidak ada data
Stabilitas : stabil pada kondisi normal
Ketidakcocokan : Oksidator kuat
Dekomposisi produk berbahaya : Jika produk terlibat dalam kebakaran, karbon dioksida, karbon monoksida, hydrogen klorida, nitrogen dioksida
Polimerisasi berbahaya : tidak akan terjadi

11. INFORMASI TOKSIKOLOGI

Toksisitas akut oral (LD_{50}) : tikus jantan 3008.21 mg/kg bb
tikus betina 2708.84 mg/kg bb.
Toksisitas akut dermal (LD_{50}): tikus jantan dan tikus betina >5000 mg/kg bb.
Toksisitas jangka pendek : NOEL = 42 mg/kg bw pada tikus (13 minggu).
Toksisitas jangka panjang : NOEL = 100 ppm pada tikus (2 tahun).
Inhalasi (LC_{50}) : 69 mg/m^3, 4 jam (tikus).
Iritasi kulit : tidak menyebabkan iritasi pada kulit (kelinci).
Iritasi mata : tidak menyebabkan iritasi pada mata (kelinci).
Sensitisasi : tidak menyebabkan sensitisasi (*Guinea pig*).
Karsinogenisitas : tidak bersifat karsinogenik
Mutagenisitas : tidak bersifat mutagenik
Toksisitas reproduksi : not tetragenic in animal experiments.

12. INFORMASI EKOLOGI

Burung : akut oral LD_{50} pada *Japanese quail* 31, *bobwhite quail* 152 mg/kg. Dietary LC_{50} (5hari) pada *bobwhite quail* 2225, *mallard duck* >5000 mg/kg.
Ikan : LC_{50} (96 jam) pada *golden ofre* 273, *rainbow trout* 211 mg/l.
Daphnia : LC_{50} (48 jam) 85 /l.
Algae : E_rC_{50} (72 jam) pada *Pseudokirchneriella subcapitata* >100 mg/l.

Lebah : berbahaya bagi lebah madu jika kontak langsung, tetapi aman bagi lebah jika paparan dihindari (missal. Tidak ada penyemprotan selama berbunga atau perawatan benih. Tidak beracun bagi lebah madu.

Cacing tanah : LC_{50} (14 hari) pada *Eisenia foetida* 10.7 mg/kg tanah.

13. PETUNJUK PEMBUANGAN LIMBAH

Metode pembuangan limbah : ikuti petunjuk label wadah untuk pembuangan limbah yang dihasilkan selama penggunaan sesuai dengan label produk. Dalam situasi lain, kubur di TPA yang disetujui EPA atau bakar di insenerator yang disetujui untuk penghancuran pestisida. Jangan gunakan kembali wadah.

14. INFORMASI TRANSPORTASI

Nama pengiriman : Environmentally hazardous substance, Liquid. N.o.s
Kelas : 9
Nomor UN : 3082
Kelompok pengemasan : III

15. REGULASI

Produk ini sudah terdaftar di Kementerian Pertanian Indonesia.

Peraturan Menteri Perindustrian No. 23/M-Ind/Per/4/2013 Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian No. 87/M-Ind/Per/9/2009 Tentang Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Pelabelan Bahan Kimia.

16. INFORMASI LAINNYA

Dibuat oleh : PT. BIOTIS AGRINDO
Disiapkan oleh : Departemen *Research and Development* (R&D)
Diperbaharui pada : 13 Oktober 2020